



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Refki Arisandi Bin Suwandi
2. Tempat lahir : Kota Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kota Batu Kec. Warku Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa Refki Arisandi Bin Suwandi ditangkap sejak tanggal 01 September 2021;

Terdakwa Refki Arisandi Bin Suwandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 176/Pid.B/2021/PN Liw tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2021/PN Liw tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REFKI ARISANDI Bin SUWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REFKI ARISANDI Bin SUWANDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :

-1 (satu) buah kotak Hand phone XIAOMI 5X dengan nomor IMEI1 865722037935387, IMEI2 865722037935395 di sita dari korban an. JESICA ARDIANA Binti AZWAR;

-1 (satu) Unit Hand phone XIAOMI 5X dengan nomor IMEI1 865722037935387, IMEI2 865722037935395 warna Putih dominan putih, disita dari terdakwa an. REFKI ARISANDI Bin SUWANDI

Dikembalikan kepada Anak Saksi JESICA ARDIANA Binti AZWAR;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa REFKI ARISANDI Bin SUWANDI pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya di suatu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Liw



waktu di bulan Agustus 2021 bertempat di Desa Kota Batu Kec. Warku Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan atau setidaknya yang bersangkutan diadili di Pengadilan Negeri dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yakni Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yakni 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 5X warna putih Imei 1: 865722037935387 Imei 2: 865722037935395 milik Anak Saksi JESICA ARDIANA Binti AZWAR, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 bulan Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB, saksi SUSIAWAN Bin NASRUDIN (Alm) berangkat dari rumahnya yang beralamat di Pekon Kebuayan, Kec.Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat ke Desa Kota Batu Kec. Warku Ranau Selatan Ka. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan guna bertemu dengan Terdakwa REFKI ARISANDI Bin SUWANDI, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WIB saat saksi SUSIAWAN Bin NASRUDIN (Alm) sudah bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, saksi SUSIAWAN meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantunya membukakan password terhadap 1 (satu) unit handphone yang ada pada saksi SUSIAWAN yakni 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 5X warna putih Imei 1: 865722037935387 Imei 2: 865722037935395 yang saksi SUSIAWAN dapatkan dari hasil mengambil tanpa seizin pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 di SMA Lemong Pekon Penengahan Kec. Lemong, Kab. Pesisir Barat, kemudian Terdakwa berangkat menuju sebuah counter handphone "ANDRIYAN CELL" yang dijaga oleh saksi ANDRIYAN SAPUTRA Bin SUDIBIO yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa dan saksi SUSIAWAN tetap di rumah Terdakwa, kemudian saat tiba di counter handphone Terdakwa meminta tolong kepada saksi ANDRIYAN untuk membukakan password handphone yang Terdakwa bawa yakni 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 5X warna putih, dan saat itu saksi ANDRIYAN SAPUTRA mengatakan tidak bisa karena computer milik saksi ANDRIYAN SAPUTRA sedang rusak, kemudian Terdakwa keluar sebentar dari counter handphone tersebut untuk menemui saksi SUSIAWAN yang menunggu di rumah Terdakwa yang



lokasinya tidak jauh dari counter handphone tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu saksi SUSIAWAN bahwa saksi ANDRIYAN SAPUTRA tidak bisa membuka password handphone, lalu saksi SUSIAWAN mengatakan kepada Terdakwa agar 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 5X warna putih dijual saja kepada saksi ANDRIYAN SAPUTRA, kemudian Terdakwa kembali lagi ke counter handphone tempat saksi ANDRIYAN SAPUTRA berjaga dan kemudian Terdakwa memohon agar 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 5X warna putih yang ianya bawa bisa digadaikan kepada saksi ANDRIYAN SAPUTRA, kemudian saksi ANDRIYAN SAPUTRA mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut dan saksi ANDRIYAN SAPUTRA memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 5X warna putih tersebut kepada saksi ANDRIYAN SAPUTRA, kemudian Terdakwa keluar dari lokasi counter handphone tersebut dan kembali menemui saksi SUSIAWAN dan Terdakwa memberitahu bahwa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 5X warna putih yang saksi SUSIAWAN minta tolong jualkan tersebut telah laku sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi SUSIAWAN mengambil uang tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi SUSIAWAN Bin NASRUDIN (Alm) tersebut, anak saksi JESICA ARDIANA Binti AZWAR selaku pemilik 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 5X warna putih Imei 1: 865722037935387 Imei 2: 865722037935395 mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak **Jesica Ardiana binti Azwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 11.30 Wib di SMA Lemong Pekon Penengahan Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat telah terjadi pencurian handphone dan yang menjadi korban adalah Anak



Saksi sendiri bersama dua orang teman Anak Saksi, yakni Anak Saksi Marrotin dan Anak Saksi Resti Nuraini;

- Bahwa handphone yang hilang pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna Hitam Imei 1: 869230056433850 Imei 2: 869230056433843 milik Anak Saksi Resti Nuraini; 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna Biru Imei 1: 866066042909378 Imei 2: 866066042909360 milik Anak Saksi Marrotin dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI 5X warna Biru Imei 1: 865722037935387 Imei 2: 865722037935395 milik Anak Saksi sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB, Anak Saksi bersama teman-teman sedang berada di dalam sanggar pramuka yang berada di SMAN 1 Lemong Pekon Penengahan kemudian Pembina pramuka menyuruh Anak Saksi dan kawan-kawan untuk berkumpul di lapangan sekolah, kemudian Anak Saksi Marrotin menitipkan handphonenya kepada Anak Saksi dan ditaruh di dalam tas milik Anak Saksi bersama dengan handphone Anak Saksi sedangkan handphone milik Anak Saksi Resti Nuraini ditaruh di dalam tas milik Anak Saksi Resti Nuraini sendiri. Selanjutnya tas-tas tersebut ditinggal di dalam ruangan sanggar pramuka dalam keadaan pintu tertutup namun tidak terkunci, kemudian setelah itu Anak Saksi dan teman-teman berkumpul di lapangan sekolah untuk melaksanakan gladi upacara memperingati Hari Pramuka dan kemudian sekira pukul 12.15 WIB setelah acara gladi upacara selesai dilaksanakan Anak Saksi kembali ke dalam ruangan sanggar untuk mengambil handphone, dan setelah Anak Saksi membuka tas untuk mengambil handphone, ternyata handphone miliknya sudah tidak ada dan juga handphone milik Saksi Anak Marrotin dan Saksi Anak Resti Nuraini kemudian Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi yang kehilangan handphone melapor ke pihak sekolah;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik Anak Saksi;

- Bahwa handphone milik Anak Saksi dalam keadaan terkunci pada saat Anak Saksi meninggalkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Anak Saksi **Resti Nuraini binti Haris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 11.30 Wib di SMA Lemong Pekon Penengahan Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat telah terjadi pencurian handphone dan yang menjadi korban adalah Anak Saksi sendiri bersama dua orang teman Anak Saksi, yakni Anak Saksi Marrotin dan Anak Saksi Jesica Ardiana;

- Bahwa handphone yang hilang pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna Hitam Imei 1: 869230056433850 Imei 2: 869230056433843 milik Anak Saksi sendiri; 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna Biru Imei 1: 866066042909378 Imei 2: 866066042909360 milik Anak Saksi Marrotin dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI 5X warna Biru Imei 1: 865722037935387 Imei 2: 865722037935395 milik Anak Saksi Jesica Ardiana;

- Bahwa handphone tersebut berada di dalam tas dan diletakkan di dalam ruang kelas;

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi dan teman teman lainnya sedang melakukan latihan upacara sehingga ruangan kelas dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menjaga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Susiawan bin Nasrudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 Sekira pukul 11.30 Wib Di ruang kelas sekolahan SMA 1 Lemong yang terletak di Pekon Penengahan Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat, Saksi telah mengambil 3 (tiga) Unit Handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 Hitam dengan Nomor Imei1 869230056433850 Imei2 869230056433843, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dengan Nomor Imei1 866066042909378 Imei2 866066042909360, dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 5 X warna Biru dengan Nomor Imei1 865722037935387 Imei2 865722037935395;

- Bahwa kesokkan harinya, hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 Saksi datang ke rumah Terdakwa di desa Kota Batu Kec. Warku Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Provinsi Sumatera Selatan untuk meminta tolong membukakan password handphone phone XIOMI 5X warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 865722037935387, IMEI 2: 865722037935395;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Liw



- Bahwa kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut ke counter handphone dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan mengatakan komputernya sedang rusak sehingga tidak dapat dibuka pola sandi handphone tersebut;
- Bahwa karena Saksi harus pulang hari itu jadi Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menjual handphone tersebut seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual handphone tersebut seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena kakak Saksi dan Terdakwa kerja di kebun yang sama;
- Bahwa Saksi baru pertama kali meminta kepada Terdakwa untuk membukakan password handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Andriyan Saputra bin Sudibio yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menitipkan handphone merek XIOMI 5X warna Putih tersebut pada Hari Minggu Tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 13.30 Wib rumah Saksi yang beralamat Desa Pagar dewa Kec. Warku Ranau selatan Kab. Oku selatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke counter Saksi kemudian meminta tolong untuk membukakan pola handphone merek XIOMI 5X warna Putih milik temannya dikarenakan Komputer Saksi rusak dan Saksi mengatakan tidak bisa kemudian Terdakwa pergi menuju rumahnya selang beberapa menit kemudian Terdakwa datang kembali mengatakan bahwa dia akan meminjam uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan jaminan handphone XIOMI 5X warna putih dan berjanji akan menebus kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi menerima handphone tersebut digadai dikarenakan Terdakwa meminjam uang dan saksi sudah mengenal Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa dan Saksi mengetahui handphone tersebut adalah hasil dari pencurian setelah pihak kepolisian datang kerumah Saksi dan mempertanyakan handphone yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Susiawan datang ke rumah Terdakwa di Kota Batu Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 WIB untuk meminta tolong kepada Terdakwa membukakan password handphone merk Xiami 5X, namun akhirnya Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa membawa handpone tersebut ke counter handphone untuk membuka pola password, namun pemilik counter tidak bisa membuka karena komputernya sedang rusak kemudian Terdakwa kembali dan menanyakan kepada Saksi Susiawan kemudian Saksi Susiawan mengatakan dijual saja handphonenya;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi ke counter handphone untuk menjual handphone Xiami 5X, namun pemilik counter tidak mau membeli tetapi hanya mau menerima gadai saja, Terdakwa setuju untuk mengadaikan handpone tersebut seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Susiawan mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat curiga dan menanyakan kepada Saksi Susiawan handphone milik siapa dan Saksi Susiawan menyatakan handphone tersebut milik Saksi Susiawan tetapi Saksi Susiawan buru-buru mau pulang dan Terdakwa juga baru pulang dari kebun, sehingga Terdakwa tidak bertanya lebih lanjut;
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli obat semprot dan beras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan hak oleh Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone XIOMI 5X dengan nomor IMEI1 865722037935387, IMEI2 865722037935395;
- 1 (satu) Unit Handphone XIOMI 5X dengan nomor IMEI1 865722037935387, IMEI2 865722037935395 warna Putih dominan putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 WIB Saksi Susiawan datang ke rumah Terdakwa di Kota Batu Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan untuk meminta tolong kepada Terdakwa membukakan password handphone merk Xiommi 5X dengan nomor IMEI1 865722037935387, IMEI2 865722037935395 warna Putih dominan putih;
- Bahwa Terdakwa membawa handpone tersebut ke counter handphone untuk membuka pola password, namun pemilik counter tidak bisa membuka karena komputernya sedang rusak kemudian Terdakwa kembali dan menanyakan kepada Saksi Susiawan kemudian Saksi Susiawan mengatakan dijual saja handphonenya;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi ke counter handphone untuk menjual handphone Xiommi 5X, namun pemilik counter tidak mau membeli tetapi hanya mau menerima gadai saja, Terdakwa setuju untuk mengadaikan handpone tersebut seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Susiawan mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat curiga dan menanyakan kepada Saksi Susiawan handphone milik siapa dan Saksi Susiawan menyatakan handphone tersebut milik Saksi Susiawan tetapi Saksi Susiawan buru-buru mau pulang dan Terdakwa juga baru pulang dari kebun, sehingga Terdakwa tidak bertanya lebih lanjut;
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli obat semprot dan beras;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 Sekira pukul 11.30 Wib Di ruang kelas sekolahan SMA 1 Lemong yang terletak di Pekon Penengahan Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat, Saksi Susiawan telah mengambil 3 (tiga) Unit Handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A54 Hitam dengan Nomor Imei1 869230056433850 Imei2 869230056433843, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dengan Nomor Imei1 866066042909378 Imei2 866066042909360, dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 5 X warna Biru dengan Nomor Imei1 865722037935387 Imei2 865722037935395;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seorang laki-laki bernama **Terdakwa Refki Arisandi bin Suwandi** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*);

Menimbang, bahwa kondisi Terdakwa sehat, dan mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal tersebut harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Liw



Ad. 2. Unsur “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang mana telah bersesuaian dengan keterangan antara saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 WIB Saksi Susiawan datang ke rumah Terdakwa di Kota Batu Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan untuk meminta tolong kepada Terdakwa membukakan password handphone merk Xiaomi 5X dengan nomor IMEI1 865722037935387, IMEI2 865722037935395 warna Putih dominan putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat curiga dan menanyakan kepada Saksi Susiawan handphone milik siapa dan Saksi Susiawan menyatakan handphone tersebut milik Saksi Susiawan tetapi Saksi Susiawan buru-buru mau pulang dan Terdakwa juga baru pulang dari kebun, sehingga Terdakwa tidak bertanya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa handpone tersebut ke counter handphone untuk membuka pola password, namun pemilik counter tidak bisa membuka karena komputernya sedang rusak kemudian Terdakwa kembali dan menanyakan kepada Saksi Susiawan kemudian Saksi Susiawan mengatakan dijual saja handphonenya. Selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke counter handphone untuk menjual handphone Xiaomi 5X, namun pemilik counter tidak mau membeli tetapi hanya mau menerima gadai saja, Terdakwa setuju untuk mengadaikan handpone tersebut seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Susiawan mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Susiawan asal kepemilikan handphone tersebut merupakan milik Saksi Susiawan tetapi Saksi Susiawan buru-buru mau pulang dan Terdakwa juga baru pulang dari kebun, sehingga Terdakwa tidak bertanya lebih lanjut. Terdakwa seharusnya curiga karena Saksi Susiawan membawa handphone yang dimana diakui kepemilikannya tetapi tidak dapat membuka pola sandi dari handphone tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk membuka pola sandi namun karena Terdakwa tidak dapat membantu membuka pola sandi handphone tersebut Saksi Susiawan menyuruh Terdakwa menjual handphone tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sepatutnya curiga dengan gerak-gerik dari Saksi Susiawan dan Terdakwa juga sempat curiga dengan Saksi Susiawan tetapi tetap membantu Saksi Susiawan untuk menjual handphone tersebut yang nama merupakan hasil dari kejahatan yang diambil oleh Saksi Susiawan pada tanggal 14 Agustus 2021 di SMA 1 Lemong, Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa hasil dari uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan untuk membeli obat semprot dan beras, sehingga Terdakwa telah menikmati keuntungan dari penjualan handphone yang mana bukan milik dari Saksi Susiawan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula tujuan pemidanaan bukanlah dititikberatkan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana tetapi lebih dititikberatkan pada pembinaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keseimbangan sosial di masyarakat dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Hand phone XIOMI 5X dengan nomor IMEI1 865722037935387, IMEI2 865722037935395 dan 1 (satu) Unit Hand phone XIOMI 5X dengan nomor IMEI1 865722037935387, IMEI2 865722037935395 warna Putih dominan putih, yang telah disita oleh Kepolisian Resort Lampung Barat, yang mana di persidangan diakui oleh pemiliknya maka dikembalikan kepada Anak Saksi Jesica Ardiana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Refki Arisandi bin Suwandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*";
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Hand phone XIOMI 5X dengan nomor IMEI1 865722037935387, IMEI2 865722037935395;

- 1 (satu) Unit Hand phone XIOMI 5X dengan nomor IMEI1 865722037935387, IMEI2 865722037935395 warna Putih dominan putih;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Jesica Ardiana Binti Azwar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Indri Muharani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desriyanto.HD., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S.H, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H.

Indri Muharani, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H..

Panitera Pengganti,

Desriyanto.HD.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Liw